



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1958
TENTANG
PENYERAHAN KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN MENGENAI
URUSAN
DALAM DAERAH PEMBANGUNAN KHUSUS KOTABARU KEBAYORAN
(PKK) KEPADA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
KOTAPABARU KEBAYORAN (P.K.K.).
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa berhubungan dengan keinginan dan hasrat daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri yang seluas-luasnya, perlu urusan-urusan rumah-tangga Daerah Swatantra Tingkat I Jakarta Raya yang ada sekarang ditambah dengan kekuasaan, tugas dan kewajiban baru mengenai urusan-urusan seperti tertera dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden R.I. No.65 tahun 1951 tanggal 25 April 1951;
2. Pasal-pasal 98, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
3. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6).

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 15 Juli 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN MENGENAI URUSAN DALAM DAERAH PEMBANGUNAN KHUSUS KOTABARU KEBAYORAN (P.C.K.) KEPADA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KOTAPRAJA JAKARTA RAYA

Pasal 1.

Kepada Kotapraja Jakarta Raya selanjutnya disebut "Daerah" diserahkan urusan-urusan yang berada dalam Daerah Pembangunan khusus Kotabaru Kebayoran mengenai :

- a. Pengawas Bangunan (Rooiwezen).
- b. Saluran Air Minum;
- c. Bangunan-bangunan sekolah rakyat;
- d. Pasar-pasar dan los-los pasar;
- e. Kuburan-kuburan;
- f. Assainering dan riolering;
- g. Jalan-jalan; dan
- h. Lain-lain.

Pasal 2.

Penyerahan urusan tanah-tanah dilakukan oleh Kementerian Agraria.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan kekuasaan, tugas dan kewajiban menurut Peraturan Pemerintah tersebut di atas, oleh Pemerintah kepada Daerah :

- a. Diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. Diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerjakan pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4.

- (1) Segala bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini digunakan untuk tugas yang tersebut dalam pasal 1 diserahkan kepada Daerah untuk dipakai dan diurus guna kepentingan tugas tersebut di atas.
- (2) Alat-alat dan perkakas-perkakas kepunyaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini digunakan untuk tugas tersebut dalam pasal 1, diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan untuk menjadi miliknya;
- (3) Segala hutang-piutang berhubungan dengan keperluan tugas-tugas yang diserahkan kepada Daerah yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan Daerah tersebut, sepanjang mengenai tugas-tugas yang diserahkan sebagai tercantum dalam pasal 1.